

RISALAH

NOMOR 3 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE 3
MASA SIDANG KE 1
TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERAHAN 6 (ENAM) RAPERDA
KABUPATEN DEMAK KEPADA DPRD DEMAK**

DEMAK, 6 Pebruari 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 5 Februari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005 / 117
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Sdr/i.

Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Selasa

Tanggal : 6 Februari 2018

P u k u l : 15.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Inisiatif.

2. Rapat Paripurna Penyerahan 6 (Enam) Raperda dari Bupati Kepada DPRD Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak.
2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah;
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratribusi Izin Gangguan.

3. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda. : Rabu
7 Februari 2018
(Pukul : 13.00)
4. a. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak : Kamis
8 Februari 2018
(Pukul : 13.00)
- b. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.
5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak. : Jumat
9 Februari 2018
(Pukul : 13.00)
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi - fraksi atas 3 (tiga) Raperda
- c. Pembentukan Panitia Khusus.
6. Kegiatan - kegiatan Panitia Khusus membahas Raperda Inisiatif DPRD dan 3 (tiga) Raperda. : Senin s/d Kamis
12 s/d 22
Februari 2018
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus dan Ketua - ketua Fraksi membahas Raperda Inisiatif DPRD dan 3 (tiga) Raperda. : Jumat
23 Februari
2018

8. a. Rapat Paripurna Persetujuan : Kamis
bersama antara DPRD dan Bupati 1 Maret 2018
Demak terhadap Raperda Inisiatif ..(Jam 13.00)
DPRD Kabupaten Demak.
b. Rapat Paripurna Persetujuan
bersama antara DPRD dan Bupati
Demak terhadap 3 (tiga) Raperda.

- KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi-Komisi ke Wilayah Kabupaten Demak
pada tanggal 5 s/d 9 dan 23 Februari serta 1 Maret 2018 (pagi).
- KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Demak tanggal 25 s/d 28 Februari 2019.
- KEEMPAT : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan
pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam
Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat
dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 2 Februari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
ANGGOTA ANJAL KETUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Selanjutnya perlu kami sampaikan, bahwa berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak orang dari sejumlah 49 Anggota DPRD, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi quorum.

Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim Rapat Paripurna ke 3 Masa Sidang I Tahun 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada hari ini Selasa 6 Pebruari 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... **Dok...dok.....dok.....**

**RAPAT PARIPURNA KE-3 DPRD KABUPATEN
DEMAK MASA SIDANG KE 1 TAHUN SIDANG
2018 DENGAN ACARA PENYERAHAN 6 (ENAM)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK
KEPADA DPRD DEMAK**

Demak, 6 Pebruari 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh
Ykh. Saudara Bupati , Wakil Bupati Demak
beserta jajarannya serta hadirin peserta Rapat
DPRD Kabupaten Demak.

Sebelumnya ijinkan kami mengajak semua
yang hadir untuk memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena pada kesempatan ini kita masih bisa
menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna ke 3
DPRD Demak tanpa kekurangan satu apapun.
Shalawat serta salam kita haturkan kepada
junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW,

tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ;

Raperda yang akan diserahkan Saudara Bupati kepada DPRD ada 6 (enam) yaitu Raperda tentang :

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi .
4. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan,

Bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari :

1. Surat Bupati Demak Nomor 183.42/0086/2017 tanggal 9 Nopember 2017, perihal Permohonan Jadwal Penyerahan 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah;
2. Surat Keputusan DPRD Demak Nomor : 37/Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, dan Surat Keputusan Nomor 38/Tahun 2017 Persetujuan bersama antara DPRD Demak dan Bupati Demak yang didalamnya bersepakat untuk menyusun dan membahas 40 (empat puluh) Raperda.
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2018,

Bupati Demak :

Menyampaikan Nota Pengantar 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak (terlampir).

Selanjutnya penyerahan 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak akan diatur oleh Pembawa Acara , dipersilahkan ..

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI,S.S.):

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penyerahan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Demak dimulai.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

5. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009
6. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ijin Pengeboran Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah.

Untuk mengetahui dasar, landasan, dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis maka Saudara Bupati akan menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Penyerahan 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak yang akan disampaikan oleh **Saudara Bupati Demak**, Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama dan kepada Bupati dipersilahkan

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna ke 3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, amin, amin ya robbal'alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin Rapat Paripurna ke 3 Masa Sidang I, Tahun Sidang 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok....dok.....**

- *Penyerahan selesai, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Bupati Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar Penyerahan 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi pemikiran bersama dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Demak dan kami juga mengajak kepada semua pihak agar bersungguh sungguh dalam membahas dan menyelesaikan Raperda di atas.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 6 Pebruari 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

(H. NURUL MUTTAQIN.SH.I.MH)

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

H A R I : Selasa
TANGGAL : 26 Pebruari 2018
P U K U L : 13.00 WIB.
T E M P A T : RUANG RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK
A C A R A : PENGUCAP SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH	1.	
2.	H. MUNTOHAR	2.	
3.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	3.	
4.	NURYONO PRASETYO, SE	4.	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.	
8.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.	
15.	SUNARI, SE	15.	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.	
17.	NUR WAHID, SHI	17.	
18.	KASTAMAH	18.	
19.	SANIPAN	19.	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.	
23.	MARWAN	23.	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25.....	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26.....	
27.	FAOZAN	27.....	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29.....	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32.....	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	ABU SAID	34.....	
35.	LATIFAH	35.....	
36.	H. SABIQ	36.....	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37.....	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,



H. NURUL MUTTAQIN, SH, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Senin
Tanggal : 26 Pebruari 2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD Kabupaten Demak Penganti Antar Waktu.

NO	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	DIDIK SETIYAWAN		Keluarga	1.	
2.		RINAWAN M.		2.	
3.		S.I SUTRISNO		3.	
4.		ISBANDIAH		4.	
5.		Sandra Yulia		5.	
6.		Parwanti		6.	
7.		Sutaryono		7.	
8.	Pancas	Kholil Sidiq		8.	
9.		MARJASTI Apd.		9.	
10.		Siti Wahyuni		10.	
11.				11.	
12.				12.	
13.				13.	
14.				14.	
15.				15.	
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Pebruari 2018
Jam : 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Inisiatif dan Rapat Paripurna Penyerahan 6 (Enam) Raperda dari Bupati Kepada DPRD Kabupaten Demak.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	ASISTEN I		AS I	3.	
4.	ASSISTEN II		AS 2	4.	
5.	ASSISTEN III	Agus S	AS 3	5.	
6.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MULIANDA	SA	6.	
7.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN	Dwi Horu A	SA	7.	
8.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	MUDIYANTO	SA	8.	
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Afede Apu	Kabid	9.	
10.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	S. W... ..	Kabid	10.	
11.	DINAS PARIWISATA	Kucuk s.	Kabid OPD	11.	
12.	DINAS KESEHATAN			12.	
13.	DINAS SOS P2PA	H. Nurayin	Selektori	13.	
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.	Sti Nurayin	Kabid	14.	
15.	DINAS PERMADES, P2KB	M. Ridwan	Kabid	15.	
16.	DINAS SATPOL PP	Atik H.	Kabid Triba	16.	
17.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Umar Goya S.	Ka	17.	
18.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	Si Darwati	SEKDIS	18.	

	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	<i>P. Mulyanti</i>	Ka	19.	<i>P</i>	
20.	DINAS PU TARU	<i>Amir M</i>	Sek			20. <i>A</i>
21.	DINAS PERKIM	<i>R. Suryantari</i>	Kabid	21.	<i>R</i>	
22.	DINAS PERHUBUNGAN	<i>W. H. H. H.</i>	Ka			22. <i>P</i>
23.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<i>Agus M</i>	Ka	23.	<i>P</i>	
24.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	<i>SUTARNO</i>	Kabid. Perkeb			24. <i>S</i>
25.	DINAS LUTKAN	<i>Wimono</i>	Sek	25.	<i>W</i>	
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	<i>Rahmudin</i>	Sek			26. <i>R</i>
27.	DINAS KOM INFO	<i>Daryanto</i>	Ka	27.	<i>D</i>	
28.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	<i>E. Sula K. Dya</i>	K. Dya			28. <i>E</i>
29.	AG. HUMAS	<i>Bidu</i>	Kapal	29.	<i>B</i>	
30.	BAG. HUKUM	<i>M. Rizki</i>	Sek			30. <i>M</i>
31.	BAG. PEREKONOMIAN	<i>Manang</i>	Kelap	31.	<i>M</i>	
32.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<i>Wahyuni A.</i>	Kesra			32. <i>W</i>
33.	BAG. KESRA	<i>Isdoyo</i>	Kesra	33.	<i>I</i>	
34.	BAG. ORPEG					34.
35.	BAG. KEUANGAN	<i>Agung</i>	Ka	35.	<i>A</i>	
36.	BAG. UMUM	<i>Anang</i>	Ka			36. <i>A</i>
37.	KPP KAB. DEMAK	<i>Heri</i>	Ka	37.	<i>H</i>	
38.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK	<i>Sulrasulit</i>	Ka			38. <i>S</i>
39.	BAPPEDA LITBANG	<i>Hery P.</i>	Sek Dem	39.	<i>H</i>	
40.	BPN KAB. DEMAK	<i>Hery W</i>	Sek			40. <i>H</i>
41.	BPS KAB. DEMAK	<i>ARIS J</i>	Sek	41.	<i>A</i>	
42.	BPBD KAB. DEMAK	<i>M. Agus</i>	Sek			42. <i>M</i>
43.	KAN. KESBANGPOL	<i>Agus H</i>	Sek	43.	<i>A</i>	
44.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK					44.
45.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK			45.		
46.	KAN. PENGADILAN AGAMA					46.
47.	INSPEKTORAT.	<i>Suyanto</i>	IRIBAN II	47.	<i>S</i>	
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	<i>MUSTAFA</i>	KARIE 0001			48. <i>M</i>
49.	KPUD DEMAK	<i>J. A. Sadikin</i>	Satya Umar	49.	<i>J</i>	
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK					50.

51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.	
52.	P D A M	Smeriani R.	Ka. Sub. Bag. Monev	52.	✓
53.	R U T A N			53.	
54.	P L N			54.	
55.	U P P D			55.	
56.	KECAMATAN DEMAK	Suwardi S.	Kami	56.	✓
57.	KECAMATAN BONANG	Rach Egi	Kab. Purwokerto	57.	✓
58.	KECAMATAN WEDUNG			58.	
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	Ma Man Syura	Thamir	59.	✓
60.	KECAMATAN GAJAH	Budi S.	Kami Karang	60.	✓
61.	KECAMATAN MIJEN	Purkanto	Selcan	61.	✓
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Tonny	KK	62.	✓
63.	KECAMATAN MRANGGEN	A. Kholey	Yusee	63.	✓
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	M. Syarif	C	64.	✓
65.	KECAMATAN SAYUNG	Sunardi	Selcan	65.	✓
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	Fahri Lita	Thamir	66.	✓
67.	KECAMATAN GUNTUR	Ati-Carli	Selcan	67.	✓
68.	KECAMATAN WONOSALAM	Bambang	Kami Karang	68.	✓
69.	KECAMATAN DEMPET	Ruwani	Unifcy	69.	✓

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT

✱



BUPATI DEMAK

Demak, 8 November 2017

Nomor : 183.42/2017/2017

Lampiran: -

Perihal : Permohonan Jadwal Penyerahan
9 (sembilan) Ranperda

Kepada:

Yth. Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak

di -

TEMPAT

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2017. Dan untuk menindaklanjuti Propemperda Tahun 2017 bersama ini kami sampaikan dengan hormat 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah (Raupërda) yang akan kami serahkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
2. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah Dan/Atau Air Permukaan Tanah;
3. Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2017-2030;
6. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi; ✓
7. Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
8. Ranperda tentang Penetapan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak; dan
9. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah. ✓

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu segera dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap materi muatan. Ranperda dimaksud antara Panitia Khusus (PANSUS) pemrakarsa Ranperda dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Ranperda yang nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


Guna keperluan penyerahan 9 (sembilan) Ranperda diatas dan harmonisasi serta sinkronisasi Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mohon kiranya dapat dijadwalkan waktu penyerahan dan harmonisasi Ranperda melalui Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



PEMBUSAN: Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Demak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
4. Asisten Pemerintahan SEKDA Kabupaten Demak;
5. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Demak;
6. Pertinggal.



NOTA PENGANTAR BUPATI
DALAM RANGKA PENYERAHAN 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
K E P A D A
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018



DEMAK , 6 FEBRUARI 2018
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**NOTA PENGANTAR BUPATI
DALAM RANGKA PENYERAHAN 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK KEPADA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 6 FEBRUARI 2018**

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;

Yang terhormat Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

Yang terhormat Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran.

Satu hal yang patut kita syukuri bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban amanah guna membangun Demak yang kita cintai dan mudah-mudahan masyarakat dapat menghargai dan merasakan hasil kerja keras kita selama ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati ;

Sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan Nota Pengantar penyerahan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;
2. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
5. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Izin Gangguan; dan
6. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah Dan/Atau Air Permukaan Tanah.

Sebagai bahan pertimbangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini kami sampaikan latar belakang dan gambaran singkat materi masing-masing Ranperda sebagai berikut :

1. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, telah menghapus/membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus mengubah formulasi penentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penentuan tarif retribusi tersebut harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formulasi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Sedangkan perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya yang meliputi honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor (ATK).

Formulasi tarif RPMT yang diusulkan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.044.500,00 (dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap menara per tahun. Penghitungan RPMT tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 Hal: Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Untuk dapat melakukan pengendalian menara telekomunikasi dan pemungutan retribusinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Demak.

2. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan adalah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap jasa yang diberikan berupa pelayanan tera/tera ulang. Pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya. Peraturan Daerah tersebut merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pemerintah Pusat telah menghapus penerbitan Izin Gangguan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah sudah tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Gangguan termasuk pemungutan retribusinya.

Dengan ditiadakannya Perizinan Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, Pemerintah Kabupaten Demak telah memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha berupa percepatan pelayanan perizinan dan tidak membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Demak yang ramah investasi sejalan dengan tuntutan kemudahan berusaha. Adapun bentuk persetujuan masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha tertentu dilakukan melalui perizinan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan karakteristik dan jenis kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati;

Adapun pencabutan terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Izin Gangguan; dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah Dan/Atau Air Permukaan Tanah.

Ketiga Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik secara formil maupun materi muatannya sehingga perlu dicabut. Dengan dicabutnya 3 (tiga) Peraturan Daerah, maka dapat menghindari pembatalan Peraturan Daerah baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah kiranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk mengiringi kita dalam mengemban amanat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Amiin Yaa Robbal A'lamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

BUPATI DEMAK,





BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMORTAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari nilai jual objek pajak digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, dimana besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa dalam rangka mensinkronisasi pengaturan mengenai penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Demak, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tantang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 6, angka 30, angka 37, dan angka 38 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station (BTS)* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi.
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
23. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik.
27. Rekomendasi izin perusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang akan membangun Menara Telekomunikasi di daerah.

28. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
30. Rekomendasi Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Rekomendasi TP3MT adalah surat rekomendasi yang diberikan kepada pemohon sebagai awal dimulainya mengurus perizinan Menara Telekomunikasi.
31. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
32. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
33. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
34. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
35. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
36. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

37. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
38. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dilunasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
39. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB Menara adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan menara oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan menara.
41. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
42. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Penggunaan Menara Telekomunikasi antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak serta dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah dan ayat (2) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi perusahaan Menara Telekomunikasi bagi penyedia menara baru;
 - b. Rekomendasi TP3MT;
 - c. Surat Keterangan Lokasi;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi; dan
 - e. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- (2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Judul Paragraf 3 dan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga judul Paragraf 3 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Rekomendasi TP3MT

Pasal 24

- (1) Rekomendasi TP3MT diterbitkan oleh TP3MT.
- (2) Rekomendasi TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) bulan berikutnya sepanjang tidak ada perubahan dari rekomendasi sebelumnya.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
 - b. surat pernyataan persetujuan dari seluruh kepala keluarga dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
 - c. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - d. penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara dan segala kerugian (*all risk*) baik material maupun non material jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh bangunan menara telekomunikasi yang dibuktikan dengan polis asuransi;

- e. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. gambar teknis, meliputi:
 - 1. peta lokasi;
 - 2. peta situasi lokasi;
 - 3. site plan;
 - 4. denah bangunan 1: 100;
 - 5. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
 - 6. perhitungan struktur/konstruksi;
 - 7. uji penyelidikan tanah;
 - 8. grounding (penangkal petir); dan
 - 9. titik koordinat dari GPS.
 - g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rekomendasi TP3MT diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi secara lengkap dan benar.
 - (2) Rekomendasi TP3MT tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
 - (3) Rekomendasi TP3MT sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan berdasarkan persetujuan dari anggota TP3MT.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) telah terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka IMB Menara dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 hari sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, maka Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten atau dilakukan bongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dengan biaya dari pemilik bangunan/pemilik izin.

8. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.044.500,00 (dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap menara per tahun.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi.

9. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Tingkat Penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dibebankan pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan dengan memperhitungkan aspek tata ruang, aspek keamanan dan aspek kepentingan umum penggunaan menara.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur menggunakan penghitungan bobot kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak

da tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menghapus/membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-349/PK/2015 Tanggal 9 Juni 2015 Perihal: Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: S-743/PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Perihal: Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Nomor: S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Hal: Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Demak harus mengubah formulasi penentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penentuan tarif retribusi tersebut harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Selain dilakukan perubahan terhadap pengenaan tarif, juga perlu dilakukan perbaikan serta penyesuaian dalam hal penyelenggaraan menara telekomunikasi menyikapi dinamika yang terjadi baik di lingkup birokrasi maupun perkembangan teknologi informasi agar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 45

Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.044.500,00 per menara per tahun dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah menara = 180 menara
- b. Volume kunjungan menara per tahun = 1 kali
- c. Jumlah kunjungan ke menara per tahun (1 kunjungan x 180 menara) = 180 kunjungan menara
- d. Rata - rata kunjungan per hari = 2 menara
- e. Jumlah hari kunjungan (180 kunjungan menara : 2 menara per hari = 90 hari)

No	Operasional	Satuan	Kunjungan Per Tahun	Satuan Biaya	Jumlah
1	Transportasi	1 Tim	90 Hari	2,000,000	180,000,000
2	Uang Harian	4 Orang	90 Hari	500,000	180,000,000
3	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	8,000,000	8,000,000
Total Biaya Operasional Per Tahun					368,000,000
Biaya Rata - Rata Atau Tarif Menara Per Tahun (180 Menara)					2,044,444.44
Pembulatan					2,044,500.00

Pasal 45A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instrumen nilai indeks menara telekomunikasi diukur dengan memperhitungkan instrument bobot kriteria sebagai berikut :

- a. aspek tata ruang berkaitan dengan faktor kawasan meliputi:
 1. kawasan permukiman;
 2. kawasan lahan hijau/pertanian;
 3. kawasan industri; dan

4. kawasan hutang lindung/pariwisata.
- b. aspek Keamanan yaitu faktor jenis menara meliputi:
 1. menara konvensional;
 2. menara kamuflase/ *monopole*;
 3. menara *pole rooftop*; dan
 4. menara *microcell pole*.
- c. aspek kepentingan umum pengguna menara berkaitan dengan jumlah operator meliputi:
 1. 1 (satu) operator;
 2. 2 (dua) Operator;
 3. 3 (tiga) Operator; dan
 4. lebih dari 3 (tiga) operator.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PENYELENGGARAAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
 MENARA TELEKOMUNIKASI

**INDEKS BOBOT KRITERIA
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO	KOMPONEN	BOBOT	PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI	SKOR	NILAI INDEKS (Bobot X Skor Parameter)
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Tata Ruang				
	Kawasan	1.2	Permukiman	1.4	1.68
			Pertanian/lahan hijau	1.2	1.44
			Industri/perdagangan	0.8	0.96
			Pariwisata/Hutang Lindung	0.6	0.72
2	Aspek Keamanan				
	Jenis Menara	1.0	Konvensional	1.4	1.4
			Kamuflase/Monopole	1.2	1.2
			Pole Rooftop	0.8	0.8
			Microcell Pole	0.6	0.6
3	Aspek Kepentingan Umum				
	Pengguna Menara	0.8	1 (satu) Operator	1.2	0.96
			2 (dua) Operator	1.1	0.88
			3 (tiga) Operator	0.9	0.72
			Lebih dari 3 (tiga) Operator	0.8	0.64

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR